



**PUTUSAN**

**NOMOR XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm**

**بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara :

**PENGGUGAT**, tempat tanggal lahir Pulau Sandam, 04 Januari 1990, umur 28 tahun, jenis kelamin Perempuan, warga negara Indonesia, agama Islam, NIK., pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Kota Batam, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir Talang, 22 Januari 1984, umur 34 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Kota Batam, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 Juli 2018 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm, tanggal 24 Juli 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 23 November 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : tanggal 23 November 2009;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



2. Bahwa, setelah Pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kota Batam;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **ANAK PENGGUGAT**, lahir di Pulau Sandam, tanggal 08 Oktober 2011, umur 6 (enam) tahun;
4. Bahwa, sejak awal pernikahan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat sering memukul Penggugat;
5. Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat adalah :
  - a. Bahwa sejak menikah, Tergugat selalu melakukan tindakan kekerasan rumah tangga terhadap Penggugat;
  - b. Bahwa, jika Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat selalu mengucapkan kata cerai terhadap Penggugat;
  - c. Bahwa, sejak tahun 2015 hingga sekarang Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir bathin terhadap Penggugat;
  - d. Bahwa sejak tahun 2015, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam rumah yang sama;
  - e. Bahwa, untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Penggugat terpaksa harus bekerja sebagai pembantu rumah tangga dan Tergugat sama sekali tidak peduli terhadap keadaan Penggugat;
6. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut diatas Penggugat telah yakin untuk tidak melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat;
7. Bahwa, Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap tanpa alasan yang sah, serta tidak menyuruh kuasanya yang sah untuk datang, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor: XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm, tanggal 27 Juli 2018, tanggal 03 Agustus 2018 dan tanggal 20 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri dan tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

### 1. Bukti Surat.

1. Asli Surat Keterangan Nomor tanggal 27 Agustus 2018 atas nama Diana tentang domisili, yang dikeluarkan oleh Lurah Sungai Panas, Kota Batam, (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor, tertanggal 23 November 2009 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, fotokopi bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan telah diberi materai secukupnya, (P.2);

### 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Bengkong Pertiwi Kelurahan Bengkong Laut, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Waldarno karena saksi sebagai uwak Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009 di Batam dan tinggal bersama di Batam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang ikut orang tua Penggugat di Durai;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak 5 tahun yang lalu mulai tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan percekocokan;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah saksi ketika Tergugat menjemput Penggugat ke rumah saksi sebanyak 3 kali;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya adalah masalah ekonomi karena Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak bekerja sehingga kurang bertanggung jawab, Tergugat kasar kalau marah suka memukul dan mengucapkan cerai kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sekitar 4 tahun yang lalu, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi sudah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Balo Kolam No.32 RT. 008 RW. 016, Kelurahan Sungai Panas, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Waldarno karena saksi sebagai kakak ipar Penggugat sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009 di Batam dan Kos bersama di Batam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang ikut orang tua Penggugat di Durai;
- Bahwa setahu saksi kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun sejak 5 tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi, karena mereka sering bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya masalah ekonomi karena Tergugat tidak bekerja sehingga tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



juga sikap Tergugat yang kasar, suka marah dan sering pulang malam;

- Bahwa saksi pernah melihat 2 kali Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika bertemu di jalan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat gugatannya serta memohon perkara ini segera diputus;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang menyatu dan tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat (termasuk bidang perkawinan), maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sebagai isteri Tergugat dan hendak menggugat cerai Tergugat selaku suaminya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil sesuai dengan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, dan terhadap panggilan mana Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan dan tidak ternyata pula ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengajukan eksepsi, sedangkan gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, maka gugatan tersebut dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 150 R.Bg.;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 154 R.Bg dan Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah antara Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangganya

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dan tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawaban/sanggahannya atas gugatan Penggugat tersebut, sehingga Tergugat dianggap telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dan seyogyanya dengan pengakuan *a quo* dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat sempurna, mengikat dan menentukan, vide Pasal 311 R.Bg., namun karena perkara ini masalah perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perorangan (*personal recht*) dimana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan surat bukti P.1, P.2, dan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Keterangan Domisili), serta keterangan dua orang saksi, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam, karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan kewenangan relatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta otentik, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 23 Nopember 2009, dengan demikian Penggugat adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan telah disumpah dan telah memberikan keterangan yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan relevan serta berkaitan dan mendukung atas dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil saksi sesuai dengan Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sehingga keterangannya dapat diterima dan dapat menjadi bukti Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di atas dapat ditemukan fakta-fakta, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 23 Nopember 2009 dan sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak 5 tahun yang lalu disebabkan Tergugat sering memukul dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak 4 tahun yang lalu;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan agar rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perceraian dengan alasan pada pasal-pasal tersebut di atas dapat dikabulkan apabila telah cukup jelas memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Sifat, bentuk dan kadar pertengkaran/perselisihan;
- b. Sebab-sebab pertengkaran dan perselisihan;
- c. Tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di atas, telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan sampai saat ini masih terikat dalam pernikahan tersebut dan belum

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah bercerai, namun antara Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat selalu memukul Penggugat dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa akibat pertengkaran tersebut telah mengakibatkan terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak 4 tahun yang lalu, hal ini menunjukkan bahwa harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sudah tidak ada lagi dan ternyata menurut keterangan keluarga Penggugat yang menjadi saksi menyatakan sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak kondusif lagi dimana antara Penggugat dengan Tergugat selalu bertengkar terus, tidak ada komunikasi yang sehat dan tidak memperdulikan lagi selama ini, maka hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 1354 K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah tidak mungkin lagi akan terwujud, sehingga mempertahankan perkawinan dalam kondisi seperti ini adalah sia-sia dan akan menimbulkan akibat negatif bagi kedua belah pihak, bahkan akan lebih banyak mudharatnya ketimbang manfaatnya, untuk itu jalan yang terbaik bagi kondisi perkawinan seperti ini adalah perceraian, hal ini sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

### درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemudharatan harus didahulukan dari pada mengambil beberapa manfaat";

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya dan gugatan tersebut cukup beralasan serta tidak berlawanan dengan hukum dan telah memenuhi unsur-unsur Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian petitum gugatan Penggugat point 2 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijah 1439 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Basuni, S.H, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Ifdal, S.H. dan Drs. Ahd. Syarwani, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Nuraedah, S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Drs. Ifdal, S.H.**

**Drs. H. Basuni, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

**Drs. Ahd. Syarwani**

Panitera

**Hj. Nuraedah, S.Ag.**

**Perincian Biaya :**

1. Pendaftaran	= Rp.	30.000,00
2. Proses	= Rp.	50.000,00
3. Panggilan	= Rp.	340.000,00
4. Redaksi	= Rp.	5.000,00
5. Meterai	= Rp.	6.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>= Rp.</b>	<b>431.000,00</b>

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm